

Tinjauan Yuridis Terhadap Putusan Hakim dengan Dakwaan Atas Tindak Pidana Penculikan dan Pengeroyokan (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Serang Nomor 308/Pid.B/2014/Pn.Srg)

Judicial View Toward Verdict on Criminal Act of Abduction and Beatings (Case Study Verdict of Serang District Court Number 308/Pid.B/2014/Pn.Srg)

¹Fahri Firdaus, ²Dini DewiHeniarti

^{1,2}*Prodi IlmuHukum, FakultasHukum, Universitas Islam Bandung,
Jl. Tamansari No.1 Bandung 40116
email: ¹fahrifirdaus45@yahoo.com*

Abstract. Anyone who violates the rule of law that is the criminal law should be sanctioned or sentencing, sanctions or punishment should be through litigation (settlement through court proceedings), which are before trial must be accompanied indictment letter by the public prosecutor, of which a judge must give the verdict based on the contents of the indictment letter, but verdict in Serang District Court judge's decision No. 308 / Pid.B / 2014 / PN.Srg against the crime of kidnapping and assaulting are found not in accordance with the contents of the indictment letter. The first purpose of this research is to find out what is the basic for consideration of the judge in the verdict "not in accordance with the indictment" in criminal kidnapping and assaulting. The second purpose is to find out what legal action can be taken against the judge's decision "not in accordance with the indictment" and be able to know how the legal effects. Researcher using normative juridical approach, the data used in this research is secondary data and primary data. This study classified into qualitative research. In this research note that on which the judge considered in decisions "not in accordance with the indictment" in criminal kidnapping and assaulting with a number of Serang District Court judge's decision No. 308 / Pid.B / 2014 / PN.Srg is that judges less so sure to decide the case in accordance with Article 328 of KUHP about Kidnapping and Article 170 of KUHP about Assaulting, with conviction the judge more confident for deciding the case with Article 351 of KUP about persecution and the reason is for preventing release of criminal (the accused) of any legal snares. Next is with the verdict "is not in accordance with the indictment" of the Serang District Court No. 308 / Pid.B / 2014 / PN.Srg then Prosecutor (General Attorney) pursuing legal appeals level to the Banten High Court, and with the High Court decision Banten No. 141 / PID / 2014 / PT.Btn the Serang District Court No. 308 / Pid.B / 2014 / PN.Srg is canceled.

Keywords: Verdict, Indictment Letter, Serang District Court, Abdustion and Beatings

Abstrak. Setiap orang yang melanggar peraturan hukum yang bersifat hukum pidana haruslah diberikan sanksi atau penjatuhan hukuman, pemberian sanksi atau penjatuhan hukuman tersebut harus melalui jalur litigasi (penyelesaian melalui persidangan Pengadilan), yang mana di depan persidangan tersebut harus disertai surat dakwaan oleh Jaksa Penuntut Umum, yang mana nantinya hakim harus memberikan putusan tersebut berdasarkan isi surat dakwaan, akan tetapi putusan pada putusan hakim Pengadilan Negeri Serang Nomor 308/Pid.B/2014/PN.Srg terhadap tindak pidana penculikan dan pengeroyokan didapati tidak sesuai dengan isi surat dakwaan. Tujuan penelitian ini pertama, untuk mengetahui apa yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan "yang tidak sesuai dengan dakwaan" dalam perkara tindak pidana penculikan dan pengeroyokan. Kedua, untuk mengetahui apa upaya hukum yang dapat ditempuh terhadap putusan hakim "yang tidak sesuai dengan dakwaan" dan dapat mengetahui bagaimana akibat hukumnya. Peneliti menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder dan data primer. Penelitian ini digolongkan pada jenis penelitian kualitatif. Dalam penelitian ini diketahui bahwa pertama, yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan "yang tidak sesuai dengan dakwaan" dalam perkara tindak pidana penculikan dan pengeroyokan dengan nomor putusan hakim Pengadilan Negeri Serang Nomor 308/Pid.B/2014/PN.Srg adalah bahwa hakim kurang begitu yakin untuk memutus perkara dengan sesuai dakwaan Pasal 328 KUHP tentang penculikan dan Pasal 170 KUHP tentang pengeroyokan, bahwa dengan keyakinannya hakim lebih yakin untuk memutus perkara dengan Pasal 351 KUHP tentang penganiayaan dan dengan alasan untuk mencegah terbasnya pelaku tindak pidana (terdakwa) dari segala jerat hukum. Kedua, dengan adanya putusan "yang tidak sesuai dengan dakwaan" dari putusan Pengadilan Negeri Serang Nomor 308/Pid.B/2014/PN.Srg maka JPU (Jaksa Penuntut Umum) melakukan upaya hukum tingkat banding ke

Pengadilan Tinggi Banten, dan dengan adanya putusan Pengadilan Tinggi Banten Nomor 141/PID/2014/PT.Btn maka putusan Pengadilan Negeri Serang Nomor 308/Pid.B/2014/PN.Srg dibatalkan.

Kata Kunci: Putusan, Surat Dakwaan, Pengadilan Negeri Serang, Penculikan dan Pengeroyokan.

A. Pendahuluan

Hukum adalah sekumpulan peraturan yang dapat menjadi alat atau sarana yang dapat digunakan pemerintah untuk mengatur pola tingkah laku masyarakat dalam bersikap di dalam kehidupan sehari - hari. Hukum berisikan tentang kaidah - kaidah dan norma - norma yang tumbuh, hidup dan berkembang serta berlaku di dalam masyarakat yang berisi tentang *verbod* (larangan), *gebod* (perintah) dan *mogen* (kebolehan) serta anjuran di dalamnya

Setiap orang yang melanggar hukum yang bersifat *verbod* (larangan), maka haruslah di jatuhi sanksi bagi pelaku tindak pidana untuk menimbulkan efek jera. Di dalam hukum acara pidanadalam penjatuhan sanksi bagi para pelaku tindak pidana harus melalui prosedur jalur hukum yakni melalui jalur litigasi (pengadilan), penyelesaian perkara melalui jalur litigasi harus berdasarkan putusan hakim, Putusan hakim di dalam menjatuhkan hukuman harus dilandaskan berdasarkan surat dakwaan yang dibuat dan dikirimkan oleh Jaksa Penuntut Umum, tapi kenyataannya di lapangan khususnya di Negara Republik Indonesia terdapat putusan hakim yang isi putusannya tidak berdasarkan isi dari surat dakwaan yang mana selanjutnya disebut sebagai putusan hakim yang tidak sesuai dengan dakwaan atau dalam kata lain disebut *ultra petita*, salah satunya yaitu mengenai putusan hakim yang tidak sesuai dengan dakwaan dari putusan Pengadilan Negeri Serang nomor 308/Pid.B/2014/PN.Srg terhadap tindak pidana penculikan dan pengeroyokan dimana putusan tersebut memvonis terdakwa atau memberlakukan Pasal 351 KUHP tentang penganiayaan sedangkan yang dimintakan JPU (Jaksa Penuntut Umum) dalam surat dakwaannya adalah Pasal 328 KUHP tentang penculikan dan Pasal 170 KUHP tentang pengeroyokan yang mana antara putusan hakim tersebut tidak sesuai dengan isi surat dakwaan yang dimintakan oleh JPU (Jaksa Penuntut Umum) yang akan dihubungkan dengan undang - undang nomor 8 tahun 1981 tentang hukum acara pidana

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka perumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut: “pertama, untuk mengetahui apa yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan “yang tidak sesuai dengan dakwaan” dalam perkara tindak pidana penculikan dan pengeroyokan. Kedua, untuk mengetahui apa upaya hukum yang dapat ditempuh terhadap putusan hakim “yang tidak sesuai dengan dakwaan” dan dapat mengetahui bagaimana akibat hukumnya.”. Selanjutnya, tujuan dalam penelitian ini diuraikan dalam pokok-pokok sbb:

Pertama, untuk mengetahui apa yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan “yang tidak sesuai dengan dakwaan” dalam perkara tindak pidana penculikan dan pengeroyokan. Kedua, untuk mengetahui apa upaya hukum yang dapat ditempuh terhadap putusan hakim “yang tidak sesuai dengan dakwaan” dan dapat mengetahui bagaimana akibat hukumnya.

B. Landasan Teori

1. Hakim

Yang dimaksud hakim didalam penelitian ini adalah hakim yang ada pada Mahkamah Agung dan hakim - hakim yang ada pada badan peradilan yang berada dibawahnya dalam ruang lingkup peradilan umum, yaitu hakim pada pengadilan negeri dan pengadilan tinggi, yang bertugas memeriksa,

memutus, dan menyelesaikan perkara pidana.¹

2. Jaksa / Penuntut Umum

- a. Jaksa adalah pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk bertindak sebagai penuntut umum serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- b. Penuntut umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim.²

3. Surat Dakwaan

Menurut Harun M. Husein Surat dakwaan ialah “suatu surat yang diberi tanggal dan ditandatangani oleh penuntut umum, yang memuat uraian tentang identitas lengkap terdakwa, perumusan pidana yang didakwakan dengan unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dalam ketentuan pidana yang bersangkutan, disertai uraian tentang waktu dan tempat tindak pidana dilakukan oleh terdakwa, surat yang menjadi dasar dan batas ruang pemeriksaan di sidang pengadilan.”

Macam - macam bentuk surat dakwaan:

- a. Dakwaan tunggal
- b. Dakwaan alternative
- c. Dakwaan subsidairitas (bersusun - lapis)
- d. Dakwaan kumulatif
- e. Dakwaan campuran / gabungan

4. Putusan.

Berdasarkan ketentuan pasal 1 angka 11 KUHP, pengertian putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang (KUHP).³

Jenis - jenis putusan hakim :

- a. Putusan bebas (Vrijspraak / Acquittal)
- b. Putusan lepas / putusan pelepasan dari segala tuntutan hukum (Onslag van alle Rechtsvervolging)
- c. Putusan pemidanaan (Veroordeling)

5. Kesalahan Dalam Arti Luas dan Melawan Hukum

Dalam suatu tindak pidana unsur kesalahan dan melawan hukum merupakan unsur yang sangat penting dalam penentuan pidana atau syarat dalam pengenaan pidana.

Kesalahan dalam arti luas meliputi:⁴

- a. Sengaja, atau
- b. Kelalaian (Culpa).
- c. Dapat dipertanggungjawabkan.

6. Penganiayaan

¹Undang - Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 1 angka 2 jo. pasal 1 angka 5.

²Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Pidana Normatif, Teoritis, Praktik, dan Permasalahannya*, PT Alumni, Bandung, 2006, hlm. 62 - 63.

³Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

⁴Andi Hamzah, *Asas - Asas Hukum Pidana*, Cet. Ke - 2 Edisi Revisi, PT Rineka Cipta, Jakarta, 1994, hlm. 103 - 104

Menurut yurisprudensi, maka yang diartikan dengan “**penganiayaan**” yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit, atau luka. Menurut alinea 4 pasal ini, masuk pula dalam pengertian penganiayaan ialah “**sengaja merusak kesehatan orang**”.

7. Penculikan

Pengertian mengenai tindak pidana penculikan diatur dalam KUHP, yaitu pasal 328 KUHP, yang bunyinya adalah sebagai berikut:

“Barang siapa membawa pergi seseorang dari tempat kediamannya atau tempat tinggalnya sementara dengan maksud untuk menempatkan orang itu secara melawan hukum di bawah kekuasaannya atau kekuasaan orang lain, atau untuk menempatkan dia dalam keadaan sengaja, diancam karena penculikan dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.”⁵

8. Pengeroyokan

Pengertian mengenai tindak pidana pengeroyokan menurut pasal 170 ayat (1) KUHP tentang pengeroyokan tersirat atau mengandung makna sebagai berikut:

“Barang siapa dengan terang - terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan”⁶

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Hakim

Bahwa yang berperansebagai hakim dalamperkarainiadalah :

PadaPengadilanNegeriSerang:

Hakim ketua: Hengky Hendradjaja, S.H., M.H.

Hakim anggota: 1. Hari Budi Setianto, S.H., M.H.

2. Jesden Purba, S.H.

PadaPengadilanTinggiBanten:

Hakim ketua:Syaukat Mursalin, S.H.,M.H.

Hakim anggota: 1. Ester Siregar, S.H.,M.H.

2. Lief Sofijullah, S.H.,M.Hum.

2. Jaksa

Bahwa yang berperansebagaiJaksaPenuntutUmumdalamperkarainiadalah:Sudarwidadi, S.H.

3. Macam - macamsuratdakwaan

SuratdakwaandalamperkarainidengannomorregistrasiPDM-25/SERANG/05/2014 termasuk kedalam bentuk surat dakwaan kumulatif.

4. Putusandanmacam - macamjenisputusan

BahwaputusanpadapengadilantingkatpertamayakniPengadilanNegeriSerangnomor 308/Pid.B/2014/PN.Srgdanpadatingkat banding padaPengadilanTinggiBantennomor141/PID/2014/PT.Btntermasukkedalamputusanpidanasebabdidalmnyaterdapatancamanpidanaberupapenjaradenganwaktutertentu.

D. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dalam penelitian ini, peneliti menyimpulkan beberapa hasil penelitian sebagai berikut:

⁵KitabUndang - UndangHukumPidana

⁶Kitab Undang - Undang Hukum Pidana.

1. Bahwa yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan “yang tidak sesuai dengan dakwaan” dalam perkara tindak pidana penculikan dan pengeroyokan dengan nomor putusan hakim Pengadilan Negeri Serang Nomor 308/Pid.B/2014/PN.Srg adalah bahwa hakim kurang begitu yakin untuk memutus perkara dengan sesuai dakwaan Pasal 328 KUHP tentang penculikan dan Pasal 170 KUHP tentang pengeroyokan, bahwa dengan keyakinannya hakim lebih yakin untuk memutus perkara dengan Pasal 351 KUHP tentang penganiayaan dan dengan alasan untuk mencegah terbebasnya pelaku tindak pidana (terdakwa) dari segala jerat hukum.
2. Bahwa dengan adanya putusan “yang tidak sesuai dengan dakwaan” dari putusan Pengadilan Negeri Serang Nomor 308/Pid.B/2014/PN.Srg maka JPU (Jaksa Penuntut Umum) melakukan upaya hukum tingkat banding ke Pengadilan Tinggi Banten, dan dengan adanya putusan Pengadilan Tinggi Banten Nomor 141/PID/2014/PT.Btn maka putusan Pengadilan Negeri Serang Nomor 308/Pid.B/2014/PN.Srg dibatalkan.

E. Saran

Saran Teoritis

1. Hendakny bagi hakim sudah semestinya tunduk dan patuh terhadap ketentuan hukum yang tercantum dalam KUHAP (Kitab Undang - Undang Hukum Acara Pidana), khususnya terhadap kasus serupa dimana putusan hakim tidak sesuai dengan surat dakwaan, bahwa hakim harus mengingat ketentuan Pasal 182 ayat (4) KUHAP yang mana putusan hakim harus berdasarkan musyawarah dan untuk menentukan terdakwa bersalah tersebut harus sesuai berdasarkan surat dakwaan yang mana hal ini dijamin dalam asas legalitas demi tercapainya kepastian hukum.
2. Hendaknya bagi JPU (Jaksa Penuntut Umum) alangkah lebih baiknya dalam melakukan penuntutan dan membuat surat dakwaan untuk menggunakan jenis surat dakwaan subsidairitas (bersusun dan berlapis) selain hanya menggunakan jenis surat dakwaan kumulatif, sebab surat dakwaan ini amat sangat kecil kemungkinannya bagi pelaku tindak pidana (terdakwa) terlepas dari pemidanaan, sebab surat dakwaan jenis subsidairitas (bersusun dan berlapis) harus menggunakan dakwaan pasal lebih dari 1 (satu) yang kemudian harus dibuktikan pasal mana yang tepat yang harus diberlakukan terhadap terdakwa sesuai dengan pembuktiannya.

Saran Praktis

Bagi masyarakat untuk bisa hidup berhati - hati agar tidak menjadi korban kejahatan jenis apapun, dan bagi masyarakat pula harus bisa menjaga sikap dalam menghadapi berbagai masalah apapun, untuk tetap bisa menjaga emosi dan kesabaran agar tidak salah dalam melakukan perbuatan dan tindakan yang mana nantinya dapat menjadi pelaku tindak pidana dan kemudian diancam pidana.

Daftar Pustaka

Buku

- Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Chandra Pratama, Jakarta, 1996.
- Andi Hamzah, *Asas - Asas Hukum Pidana*, Cet. Ke - 2 Edisi Revisi, PT Rineka Cipta, Jakarta, 1994.

- Bernard L. Tanya, (dkk), Teori Hukum, Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi, CV.Kita, Surabaya, t.t.
- BPHN, Pengkajian Hukum tentang Asas - Asas Pidana Indonesia dalam Perkembangan Masyarakat Kini dan Mendatang, Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum dan HAM RI, Jakarta, 2003.
- C.S.T Kansil, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, 1989.
- Jimly Asshiddiqie, (ed.), Pengantar Ilmu Tata Negara Jilid 1, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MKRI, Jakarta, 2006.
- Lilik Mulyadi, Hukum Acara Pidana Normatif, Teoritis, Praktik, dan Permasalahannya, PT Alumni, Bandung, 2006.
- Lilik Mulyadi, Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Pidana, Teori, Praktek, Teknik Penyusunan dan Permasalahannya, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007.
- M. Yahya Harahap, Pembahasan, Permasalahan, dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali, Sinar Grafika, Jakarta, 2005.
- Mahkamah Agung RI, Yurisprudensi Indonesia Tahun 1983 Jilid II, 1985.
- Moelyatno, Asas - asas Hukum Pidana, Bina Aksara, Jakarta, 1987.
- Philippe Nonet dan Philip Selznick, Hukum Responsif, Pilihan di Masa Transisi, terjemahan Rafael Edy Bosco, Nusa Media, Bandung, 2010.
- R Soesilo, Kitab Undang - Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar - Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasalnya, Politeia, Bogor, 1996.
- Satjipto Rahardjo, Hukum dalam Jagat Ketertiban, Bacaan Mahasiswa Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Dipenogoro, UKI Press , Jakarta, 2006.
- Soetandyo Wignjosoebroto, Hukum: Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya, ELSAM-HUMA, Jakarta, 2002.
- Zainal Abidin Farid, Hukum Pidana I, Cet. ke - 2 , Sinar Grafika, Jakarta, 2007.
- Peraturan Perundang - undangan
- Undang - Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
- Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
- Kitab Undang - Undang Hukum Acara Pidana
- Sumber Lain
- <https://darpawan.wordpress.com/2012/03/16/tindak-pidana-penculikan/>, diakses 07-04-2016, pk1 23.17 WIB
- <http://putusan.mahkamahagung.go.id/putusan/c3797d4d3dded9de8c0b7e812e505c6a>, diakses 25-04-2016, pk1 01.35 WIB
- <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt515867216deba/perbuatan-perbuatan-yang-termasuk-penganiayaan>, diakses 12-03-2016, pk1 14.47 WIB